

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 0338/KPG Tahun 2016 TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan pindah bekerja;
- b. bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permohonan seperti tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015:
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pola Penempatan dan Pemindahan Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Memperhatikan

- a. Surat permohonan pindah Sdr. Yogi Hendrawan, SE tanggal 16 Desember 2015;
- b. Surat persetujuan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik nomor : 02721.0234 tanggal 18 Desember 2015;
- c. Keputusan Pimpinan BPS tanggal 15 Januari 2016;
- d. Surat persetujuan Inspektur Utama nomor: B-017/BPS/8010/1/2016 tanggal 26 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : YOGI HENDRAWAN, SE Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Agustus 1986 N I P : 19860825 200902 1 007

Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2015

Pendidikan : S-1 Akuntansi, Tahun 2011
Jabatan : Staf Subbagian Keuangan
Satuan Organisasi : Bagian Administrasi Umum
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

terhitung mulai tanggal **1 Februari 2016** dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada **Inspektorat Utama, Bagian Administrasi** sebagai **Staf Subbagian Penyusunan Program** dengan masa kerja golongan **05 tahun 00 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.613.800,-** ditambah penghasilan lain berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini diberikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 2. Plt. Sekretaris Utama:
- Inspektur Utama;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- 5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
- Kepala Biro Keuangan;
- 7. Kepala Biro Bina Program.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 27 Januari 2016 a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,